

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
NOMOR : 27/Kpts/KU.010/H.2/01/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan perlu menunjuk Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- b. bahwa pegawai yang tercantum dalam keputusan ini, mampu sebagai Tim sistem Pengendalian Intern (SPI) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-018.09.2.412007/2018. tanggal 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim SPI meliputi :

- a. memberikan bimbingan SPI dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM pelaksana SPI;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, pemeriksaan dan reviu pelaksanaan SPI lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- c. melakukan supervisi tentang efektivitas penerapan pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan kepada pelaksana SPI di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan TA 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2018
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ANDRIKO NOTO SUSANTO
NIP. 197205151998031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
Nomor : 27 /Kpts/KU. 010/H.2/01/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**PENUNJUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Puslitbangtan	Kepala Puslitbangtan	Pengarah
2.	Dr. A.M. Adnan NIP.196811041998031001	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Ir. Sunihardi, MS NIP.196006201986031003	Kepala Sub Bidang Evaluasi	Sekretaris
4.	Ir. Narta, MSi NIP.196606201998031003	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Dr. Eko Sri Mulyani NIP.196002161985032001	Kepala Bidang KSPHP	Anggota
6.	Drs. Lukman Hakim NIP.195505031980021001	Peneliti Utama	Anggota
7.	Happy Three Agustiwi, SE, MSi NIP. 197208191999032001	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
8.	Drs. Muchtar NIP. 196003121987031001	Kepala Sub Bagian Kepegawain dan Rumah Tangga	Anggota
9.	Haryo Radianto, SIP, MSi NIP.197403232000031001	Kepala Sub Bidang Kerjasama Penelitian	Anggota
10.	Asrul Koes, SP, MSi NIP. 197503081998031001	Kepala Sub Bidang Program	Anggota
11.	Dr. Ronald Hutapea NIP.197004171998031001	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Diseminasi Hasil Penelitian	Anggota
12.	Lila Esty Nurani, SE, MSi NIP.197710082005012001	Staf Sub Bidang Evaluasi	Anggota
13.	Wahidin NIP.196704081991031003	Staf Sub Bidang Evaluasi	Pengelola administrasi

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ANDRIKO NOTO SUSANTO
NIP. 197205151998031004